



**P U T U S A N**

**NOMOR 141/PDT/2019/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**S A M A N**, Umur 62 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bangsa Indonesia, Bertempat tinggal di Desa Umbul Rt.23 Rw.04, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

**LAWAN**

**J A R U S**, Umur 75 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bangsa Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Umbul, Kecamatan Kedungjajang. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Slamet Supriadi berdasarkan Surat Izin Khusus Nomor 09/Izin Khusus/09/2018 tanggal 18 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

**DAN**

**T O S I N**, Umur 39 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bangsa Indonesia, Bertempat tinggal di Desa Banyuputih Lor Rt. 19 Rw 06, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;

**S U M I Y A T I**, Lahir di Lumajang, Tanggal 12 September 1987, Umur 31 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan

*Halaman 1 dari 13 Putusan NOMOR 141/PDT/2019/PT SBY*



Petani, Bangsa Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Darungan Rt.23, Rw.04, Desa Umbul, Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

**H A M A M**, Lahir di Lumajang, Tanggal 19 Agustus 1979, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Satpam, Bangsa Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Darungan Rt.23 Rw 04 Desa Umbul, Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III**;

**H A R N O**, Lahir di Lumajang, Tanggal 06 Juni 1986, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Umbul Rt 22 Rw 04, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV** semula **TURUT TERGUGAT IV**;

**PENGADILAN TINGGI tersebut:**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, NOMOR 141/PEN.PDT/2019/PT SBY, tanggal 18 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Lmj, beserta surat-surat perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perdata tanggal 8 Agustus 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 9 Agustus 2018 dalam register perkara Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Lmj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 13 Putusan NOMOR 141/PDT/2019/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di desa Umbul Kecamatan Kedung jajang sekira tahun 1983 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama MANI alias B. MANI, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. PATMA alias BU MARYADI, yang sekarang sudah meninggal dunia dan meninggalkan dua orang anak yaitu Tosin (TURUT TERGUGAT 1) dan SUMIYATI (TURUT TERGUGAT 2);
2. NAPIHA alias BU SUPYO, yang juga telah meninggal dunia dan meninggalkan dua orang anak bernama HAMAM (TURUT TERGUGAT 3) dan HARNO (TURUT TERGUGAT 4);
3. SAMAN (PENGUGAT);

- Bahwa selain meninggalkan ahliwaris tersebut, almarhumah MANI alias BU MANI, juga meninggalkan sebidang tanah tegalan, didesa Umbul Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang sebagai tersebut kohir nomor 735 atas nama B.MANI persil No.26, klas D.3, luas 3640 m2. dengan batas batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa;  
Timur : Tanah Pak Satri;  
Selatan : Jalan Desa;  
Barat : Tanah Pak Atim;

Selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH SENGKETA.

- Bahwa TANAH SENGKETA tersebut pada tahun 1976, dipinjam pakai oleh adiknya Bu MANI yang bernama ASNAH;
- Bahwa TANAH SENGKETA tersebut pada tahun 1997 dengan tanpa hak dan melawan hukum telah dirampas oleh JARUS (TERGUGAT) sampai sekarang;
- Bahwa PENGUGAT secara kekeluargaan telah meminta dengan baik baik kepada TERGUGAT untuk mengembalikan TANAH SENGKETA akan tetapi TERGUGAT menolak;

Halaman 3 dari 13 Putusan NOMOR 141/PDT/2019/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dikuasainya dengan melawan Hak dan melanggar hukum TANAH SENGKETA tersebut oleh TERGUGAT, maka menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT yang besarnya sebagai berikut;
  - Bahwa tanah sengketa tersebut kalau disewakan laku Rp10 juta pertahun, sehingga kalau diperhitungkan, sejak tahun 1997 sampai sekarang, selama 21 tahun, sehingga kerugian PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT  $21 \times \text{Rp.10 juta} = \text{Rp.210 juta}$ . Hal mana harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
  - Bahwa oleh karena PARA TURUT TERGUGAT tidak bersedia untuk diajak bersama sama mengajukan gugatan ini, maka PARA TURUT TERGUGAT dimasukan sebagai pihak ,untuk dihukum agar tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
  - Bahwa agar tanah sengketa tersebut tidak dipindahtangankan selama proses persidangan ini mohon agar diletakkan Sita Jaminan terhadap tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa agar TERGUGAT tidak menghindarkan diri dari kewajibannya membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT, maka mohon agar meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah dan rumah beserta tanaman tumbuh yang berada diatasnya milik TERGUGAT yang terletak di Desa Umbul, Dusun Krajan 1 dengan batas batasnya sebagai berikut :
- |         |                    |
|---------|--------------------|
| Utara   | : Tanah P. Amir;   |
| Timur   | : Tanah P. Priyo;  |
| Selatan | : Jalan Desa;      |
| Barat   | : Tanah P. Madris; |
- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Lumajang berkenan

Halaman 4 dari 13 Putusan NOMOR 141/PDT/2019/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak kepersidangan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa SAMAN (PENGUGAT) dan TOSIN (TURUT TERGUGAT 1), SUMIYATI (TURUT TERGUGAT 2), HAMAM (TURUT TERGUGAT 3) dan HARNO adalah ahliwaris yang syah dari BU MANI;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa sebagai mana tersebut dalam No.kohir 735 atas nama. B.MANI Persil No.26, Klas D.3, luas 3640 m2 adalah harta peninggalan BU MANI yang menjadi hak para ahliwarisnya sebagaimana tersebut diatas;
4. Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh TERGUGAT adalah tidak syah dan melawan hukum;
5. Merintahkan kepada TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan TANAH SENGKETA kepada PENGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dengan cara damai dan dalam keadaan kosong,dan apabila TERGUGAT enggan supaya dipaksa dengan bantuan aparat Negara;
6. Menghukum pula TERGUGAT JARUS tersebut untuk membayar kerugian PENGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sebesar Rp.210 juta dan selanjutnya juga harus membayar kerugian PENGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sejak diajukannya gugatan ini sampai dilaksanakan eksekusi perkara ini yang besarnya Rp.10 juta pertahun;
7. Menghukum pula TERGUGAT untuk membayar dwangsoom Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 13 Putusan NOMOR 141/PDT/2019/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum TURUT TERGUGAT 1 TOSIN, TURUT TERGUGAT 2 SUMIYATI dan TURUT TERGUGAT 3 HAMAM, dan TURUT TERGUGAT 4 untuk tunduk pada putusan ini;

10. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan diatas Tanah Sengketa dan diatas Tanah dan rumah milik TERGUGAT tersebut.

ATAU

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain dimohon memberikan putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, kuasa Tergugat telah memberikan surat Eksepsi dan Jawaban tanggal 17 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

- Bahwa, gugatan Penggugat adalah kurang pihak;
- Bahwa, Bu Mani semasa hidupnya mempunyai 5 (lima) orang masing-masing bernama:
  1. Mani Maksur.
  2. Itrikarsari.
  3. Misnadin Jarus.
  4. Asni Sujak.
  5. Asna Asmad.
- Bahwa, Bu Mani adalah merupakan nama Aran Anak yang pertama, dan arena anak pertama dari Bu Mani adalah Mani sehingga namanya menjadi Bu Mani, dan Bu Mani bukan orang tua dari Saman (Penggugat) melainkan nenek dari Saman;
- Bahwa, Saman (Penggugat) adalah anak dari Mani Sakur;
- Bahwa, tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah merupakan harta milik Asna Asmad yang didapat waris dari ibunya yang bernama Bu Mani, sedangkan dalam perkara ini Asna Asmad tidak

Halaman 6 dari 13 Putusan NOMOR 141/PDT/2019/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan dalam pihak berperkara sehingga oleh karenanya gugatan ini kurang pihak;

- Bahwa, perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan sengketa waris karena masing-masing pihak masih ada hubungan keluarga;

- Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak dan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara kewarisan, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lumajang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa, Posita gugatan point 1 dan 2 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Patma alias Bu Maryadi serta Napiha alias Bu Supyo adalah anak dari Mani Maksur;

- Bahwa. Posita gugatan yang menyebutkan almarhumah Mani alias Bu Mani adalah tidak benar, yang benar adalah Bu Mani yang merupakan orang tua dari Tergugat dan Nenek dari Penggugat;

- Bahwa, benar Bu Mani (orang tua Tergugat sekaligus nenek dari Penggugat mempunyai harta peninggalan berupa tanah tegalan yang terletak di Desa Umbul, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang sebagai tersebut kohir No.735 atas nama B. Mani persil No.26, Klas D.3, dengan luas 3640 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa.  
Timur : Tanah Pak Satri.  
Selatan : Jalan Desa.  
Barat : Tanah Pak Atim.

Halaman 7 dari 13 Putusan NOMOR 141/PDT/2019/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang sudah dibagi waris diantara Para Ahli Waris dari Almarhumah Bu.

Mani (orang tua meninggal) dan nenek dari Penggugat;

- Bahwa, tidak benar gugatan Penggugat yang menyatakan Asnah pinjam tanah dari Bu Mani, yang benar Asnah mendapatkan warisan dari Bu Mani (orang tuanya);

- Bahwa, posita gugatan yang menyatakan Tergugat merampas tanah sengketa dimaksud adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa tanah sengketa sebagaimana batas-batas tersebut diatas tidak dikuasai oleh Tergugat melainkan dikuasai oleh Asnah Asmad karena merupakan bagian dari Asnah Asmad yang didapat waris dari ibunya yang bernama Bu Mani;

- Bahwa, Tergugat menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Kami Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan atau:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang dibacakan pada tanggal 7 November 2018 terhadap Eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum Pengadilan Negeri Lumajang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 8 dari 13 Putusan NOMOR 141/PDT/2019/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Lumajang dalam perkara ini menjatuhkan putusan Nomor **33/Pdt.G/2018/PN Lmj** tanggal 16 Januari 2019, dengan amar sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.021.000,00 (empat juta duapuluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Risalah Pemberitahuan isi putusan yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lumajang menyatakan pada tanggal 4 Februari 2019 kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV isi putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 16 Januari 2019, Nomor : 33/Pdt.G/2018/PN Lmj;
2. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, menerangkan bahwa pada 28 Januari 2019 Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 16 Januari 2019, Nomor : 33/Pdt.G/2018/PN Lmj;
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lumajang, menyatakan bahwa pada tanggal 4 Februari 2019, masing – masing kepada Terbanding /

Halaman 9 dari 13 Putusan NOMOR 141/PDT/2019/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Turut Terbanding I / Turut Tergugat I, Turut Terbanding II / Turut Tergugat II, Turut Terbanding III / Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV / Turut Tergugat IV telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

4. Memori banding tertanggal 12 Februari 2019 yang diajukan Pemanding / Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 14 Februari 2019;

5. Relas Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lumajang, menerangkan pada tanggal 21 Februari 2019 kepada masing – masing kepada Terbanding / Tergugat, Turut Terbanding I / Turut Tergugat I, Turut Terbanding II / Turut Tergugat II, Turut Terbanding III / Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV / Turut Tergugat IV telah diberitahukan adanya Memori Banding tersebut;

6. Relas pemberitahuan inzage yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lumajang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 masing – masing kepada Pemanding / Penggugat, Terbanding / Tergugat, Turut Terbanding I / Turut Tergugat I, Turut Terbanding II / Turut Tergugat II, Turut Terbanding III / Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV / Turut Tergugat IV telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding / Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pemanding / Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 14

Halaman 10 dari 13 Putusan NOMOR 141/PDT/2019/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 telah mengemukakan alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri salah menginterpretasikan yurisprudensi putusan MARI Nomor 663K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971 jo Nomor 1038K/ Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973 dan Putusan MARI Nomor 473K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 ;
2. Bahwa Tergugat telah berusaha mengaburkan perkara ini dengan menyebut nama Ibu Penggugat dengan nama Bu Mani Maksur;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

## SUBSIDAIR:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding / Penggugat, Terbanding / Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah dicermati Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dikemukakan dalam Memori Banding Pembanding / Penggugat tersebut hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Memori Banding tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 16 Januari 2019, Nomor : 33/Pdt.G/2018/PN Lmj, Memori Banding, dan surat-surat

Halaman 11 dari 13 Putusan NOMOR 141/PDT/2019/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 16 Januari 2019, Nomor : 33/Pdt.G/2018/PN Lmj dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pemanding / Penggugat, sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal dari Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, HIR, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 16 Januari 2019, Nomor : 33/Pdt.G/2018/PN Lmj yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **22 April 2019** oleh kami **Eddy Joenarso, S.H.,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **Untung Widarto S.H.,M.H**, dan **Sutrisni, S.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang  
*Halaman 12 dari 13 Putusan NOMOR 141/PDT/2019/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **29 April 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **H.Budi Santoso, S.H.,M.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

1. Untung Widarto S.H.,M.H.

t.t.d.

2. Sutrisni, S.H.

HAKIM KETUA

t.t.d.

Eddy Joenarso, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGANTI

t.t.d.

H.Budi Santoso, S.H.,M.H

## Perincian biaya banding:

Meterai	Rp 6.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Pemberkasan	<u>Rp134.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)